



**PEMERINTAH KOTA SUKABUMI  
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA,  
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

Jalan Kenari No. 1A Telp.0266-221092 email : [bpmpkb@sukabumikota.go.id](mailto:bpmpkb@sukabumikota.go.id) Sukabumi

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK, DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA SUKABUMI**

**NOMOR : 800/ SK. 07 /Dinas Dalduk KB P3A PM /2020**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KOTA  
SUKABUMI (FAKSI) PERIODE 2020 - 2022**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA  
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK, DAN  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT**

**Menimbang**

- a. bahwa setiap anak berhak untuk berpartisipasi secara wajar dan berhak menyatakan dan didengar pendapatnya serta memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya;
- b. bahwa hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, maka perlu dibentuk susunan pengurus Forum Anak Daerah Kota Sukabumi (FAKSI) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Sukabumi;

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Azasi Manusia (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125); Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenant on Civil and Political Right (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558;
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64 Tambahan No. 4635);
13. Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
14. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4723);
15. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);

17. Undang- Undang Nomor .....

17. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 22 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4818);
18. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi tahun 2008 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2013 Nomor 4)
20. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sukabumi tahun 2016 nomor 9);
21. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga ( Lembaran Daerah Kota Sukabumi tahun 2017 nomor 9)

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak;
  2. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU** : Membentuk Susunan Pengurus Forum Anak Daerah Kota Sukabumi (FAKSI) Periode 2020 - 2022, dengan Susunan Pengurus dan Uraian Tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Susunan Pengurus Forum Anak Daerah Kota Sukabumi (FAKSI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok, dan Fungsi sebagai berikut:
- a. Merumuskan dan menyusun program/kegiatan Forum Anak;
  - b. Melakukan kampanye penghapusan kekerasan terhadap anak;
  - c. Melakukan sosialisasi, advokasi dan komunikasi informasi dan edukasi tentang hak anak;
  - d. Memberikan pelatihan keterampilan
- KETIGA** : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keputusan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Sukabumi Nomor 134/SK.17/Dinas Dalduk KB P3A PM/2018 tentang Pembentukan Pengurus Forum Anak Daerah Kota Sukabumi;

**KEEMPAT** .....



**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK,  
KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
KOTA SUKABUMI**

**NOMOR : 800 /SK. 07 /DINAS DALDUK KB P3A DAN PM/2020  
TENTANG : PEMBENTUKAN SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK  
DAERAH KOTA SUKABUMI.**

**SUSUNAN PENGURUS FORUM ANAK DAERAH KOTA SUKABUMI (FAKSI)  
PERIODE 2020 2022**

---

**Susunan Pengurus**

Pengarah : Hj. Nuraeni Komarudin, S.IP., M.Si.  
Penanggungjawab : Ritta Rosita, S.IP.  
Pembina : Subarkah, S,IP.  
Fasilitator : 1. Surya Fadhillah  
2. Alfian Nugraha  
Ketua : Raihan Muhammad Alif  
Wakil Ketua : Zaenal Muttaqin  
Sekretaris : Intifadhah Kayla Anwari  
Wakil Sekretaris : Sayyid Junov Alamsyah  
Bendahara : Anita Nurhasanah  
Wakil Bendahara : Asri Ayu Firdausy

**KLASTER I : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN**

Koordinator : Rustania Putri Gunawan  
Anggota : Novitasari  
Resa Silvia  
Muhammad Aris Munandar

**KLASTER II: LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN  
ALTERNATIF**

Koordinator : Ratna Nur Falita  
Anggota : Isna Zulfianti  
Nabila Permatasari  
Maura Moza Nadzira  
Dzikri Ramadhani

**KLASTER**

Koordinator

Anggota

**III: KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN**

: Sulistiani Munggaran

: Fajrin Birrulwalidain

Herlanda Saputri

Mutiara Maharani

**KLASTER**

Koordinator

Anggota

**IV: PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUADAYA**

: Muhammad Nabil Nurfalih

: Chelsea Quenna Hanafiah

Astri Dwi S

Sinta Nursyaidah

Zidane Dwi Outra Arianto

Muhammad Zikri Alif

**KLASTER**

Koordinator

Anggota

**V: PERLINDUNGAN KHUSUS**

: Zakiah Sulung Bazzani

: Yudi Budiman

Jasveendar

Annisa Wahdatul Jannah

**HUMAS KOMINFO**

Koordinator

Anggota

: Alya Zahra Sabira

: Nasri Azizah

Nikmah Fauzi

Resti Septiani Dwi

Albarra Ikhwan Suningrat

Muhammad Rakha Ramadhan

Sukabumi, 19 Februari 2020



**KEPALA DINAS DALDUK KB P3A PM  
KOTA SUKABUMI,**

**HI NURAENI KOMARUDIN, S.IP., M.Si.**

Pembina Utama Muda

NIP. 19670626 198703 2 005